

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi membawa banyak pengaruh dalam kemajuan kehidupan. Perkembangan pesat yang dapat dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pengaruh adanya perkembangan teknologi informasi adalah tidak adanya batas di dunia karena informasi apapun dapat diketahui dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dilihat secara langsung adalah penggunaan *internet*. Penggunaan *internet* sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya. *Internet* menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. *Internet* banyak digunakan untuk komunikasi, mencari data, dan termasuk untuk melakukan perdagangan. *Internet* membawa berbagai perkembangan, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi mempermudah kegiatan perekonomian dengan adanya *internet* karena banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan *internet*. Kegiatan perekonomian dengan menggunakan *internet* berkembang secara pesat sehingga mendorong perkembangan dalam bidang perekonomian salah satu perkembangannya

yaitu terdapatnya aplikasi perekonomian khususnya aplikasi keuangan. Aplikasi yang berkembang dalam bidang sektor jasa keuangan adalah aplikasi *fintech*. Aplikasi *Fintech* muncul sebagai bentuk perkembangan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang keuangan. Aplikasi *fintech* adalah aplikasi perpaduan dari kemajuan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan. Aplikasi *fintech* menghasilkan aplikasi yang mempermudah konsumen di bidang jasa keuangan. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, *Financial Technology* atau disingkat *fintech* adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.¹ Aplikasi *fintech* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada sektor jasa keuangan.

Fintech memiliki beragam jenis aplikasi yang dapat digunakan konsumen dalam bidang keuangan. Jenis- jenis aplikasi *fintech* yang berkembang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan aplikasi *fintech* karena aplikasi *fintech* dibedakan menurut jenis kebutuhan konsumen. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, jenis aplikasi *fintech* yang berkembang di Indonesia antara lain adalah *personal finance, information and feeder site, account aggregator, financing and investment, digital payment*.² Aplikasi *Fintech* yang sering digunakan oleh konsumen di

¹ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, 2017 *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), hal.8

² Ibid. hal.25

Indonesia adalah aplikasi *fintech* dengan jenis *financing and investment* karena dalam jenis aplikasi ini terdapat aplikasi pinjaman *online* atau *peer to peer landing*. Aplikasi pinjaman *online* lebih diminati oleh konsumen karena memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan pinjaman.

Penggunaan aplikasi *fintech* membutuhkan data pribadi konsumennya. Konsumen akan dimintai data pribadi seperti nama, KTP (kartu tanda penduduk), NIK (nomor induk keluarga), alamat, nomor telepon, bahkan sampai foto pribadi. Data pribadi yang diminta biasanya digunakan untuk mendaftar dalam aplikasi *fintech*. Data pribadi yang telah di isi konsumen dalam aplikasi *fintech* akan disimpan oleh pelaku usaha aplikasi *fintech*. Pelaku usaha *fintech* berkewajiban untuk melakukan penyimpanan data pribadi konsumen *fintech*. Peningkatan penggunaan aplikasi *fintech* berujung pada penyalahgunaan aplikasi *fintech* itu sendiri. Penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* yaitu dengan melakukan jual beli data pribadi konsumen *fintech*. Fakta terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* untuk diperjualbelikan marak beredar di media sosial. Jual beli data pribadi konsumen pengguna aplikasi *fintech* ini dibenarkan oleh pengamat keamanan siber dari Vaksin.com yaitu Alfons Tanujaya kepada CNN Indonesia.³

³<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech> diakses pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 16:22 WIB

Penjual data pribadi pengguna *fintech* memiliki ribuan data pribadi konsumen pengguna *fintech* yang berupa data KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), dan foto *selfie* menggunakan KTP (kartu tanda penduduk). Data pribadi konsumen yang diperjualbelikan itu merupakan sebagian besar data pengguna aplikasi *fintech* yaitu pinjaman online.⁴

Pengguna *Twitter* bernama Robby Rachman pada 2 April 2021 lalu mencuitkan dirinya menerima dua kali transfer dana masing-masing sebesar Rp 804 ribu dari nomor rekening tak dikenal. Kemudian pada 5 April 2021, tiba-tiba dia menerima pesan *WhatsApp* berupa tagihan utang dari pinjaman *online* disertai ancaman. Padahal dia tak pernah meminjam uang dari *platform* manapun. Dia diminta untuk membayar dana dua kali pinjaman masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. Menurut Robby, penagih pinjaman itu mengatasnamakan KSP Hidup Hijau. Perusahaan tersebut diketahui merupakan salah satu dari 86 *fintech* ilegal yang telah diblokir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April lalu.⁵

Ada pula pengguna *Twitter* bernama Zomet, yang mencuitkan kisah ketika dirinya yang tiba-tiba didatangi lima orang *debt collector* ke rumahnya. Mereka menagih utang sembari merusak pot bunga. Padahal dia mengaku tak

⁴ Ibid

⁵<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal> diakses pada tanggal, 26 juni 2021, pukul 19:37 WIB

pernah meminjam uang. Diketahui bahwa seseorang bernama Yendra meminjam uang dengan menggunakan alamat rumahnya.⁶

Data pribadi yang diperjualbelikan sering diminta oleh aplikasi *fintech* untuk verifikasi akun untuk melakukan pinjaman online atau menggunakan aplikasi *pay later*. Jual beli data pribadi konsumen aplikasi *fintech* sempat marak karena jual beli data pribadi berada di *thread twitter*. Jual beli data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* muncul karena data pribadi konsumen bocor dan pelaku usaha tidak memberikan perlindungan yang baik terhadap data pribadi konsumen penggunaannya. Data pribadi yang terdapat di *fintech* disalahgunakan untuk dijual pada konsumen lain. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* umumnya digunakan untuk promosi melalui *telemarketing*, pengajuan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online*, penggunaan dalam aplikasi *pay later*. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* dilakukan dengan menawarkan data pribadi konsumen pada situs-situs yang telah dibuat untuk jual beli data pribadi. Data pribadi yang biasa diperjualbelikan adalah nama, foto, NIK (nomor induk keluarga), foto KTP (kartu tanda penduduk), nomor telepon, dimana data pribadi ini dijual tanpa ijin dari pemiliknya. Konsumen sebagai pemilik tidak menyadari bahwa data pribadinya telah diperjualbelikan. Jual beli data pribadi konsumen telah melanggar Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

⁶ Ibid

Konsumen untuk selanjutnya disebut dengan UUPK yang menyatakan: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Jual beli data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* melanggar hak konsumen untuk mendapatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada saat menggunakan aplikasi *fintech*. Konsumen dilanggar haknya karena pelaku usaha aplikasi *fintech* tidak dapat menjaga dan mengelola data pribadi konsumen sehingga data pribadi konsumen diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dari konsumen itu sendiri. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* juga telah melanggar Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan: “Penyelenggara wajib: Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DATA PRIBADINYA DIPERJUALBELIKAN DI APLIKASI *FINTECH* PEER-TO-PEER LENDING”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* menurut pengaturan hukum positif di Indonesia?

2. Upaya Penyelesaian apa yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya diperjualbelikan di aplikasi *fintech*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* menurut pengaturan hukum positif.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi yang membaca tentang pandangan hukum positif mengenai jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* serta upaya yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perlindungan konsumen khususnya kerahasiaan data pribadi konsumen dalam sebuah aplikasi *fintech* sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

3. Manfaat bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

- a. Sejarah Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.

Di negara kita, yang jelasnya negara Indonesia gerakan perlindungan konsumen mulai muncul dari sebuah lembaga konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang di anggap sebagai awal mulanya advokasi konsumen di Indonesia yang berdiri pada 11 mei 1973. Pegerakan lembaga ini cukup gesit pada saat itu bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No.2111 tahun 1978 tentang perlindungan konsumen.⁷ Setelah YLKI, sejarah juga mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988. Kedua lembaga tersebut merupakan anggota dari Consumers International (CI).⁸

Selain kedua lembaga tersebut, saat ini juga telah banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia antara lain, Yayasan

⁷ Celina Tri Sivi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal.1

⁸<https://www.plengdut.com/2019/10/indonesia-dunia-konsumen-perlindungan-sejarah-di-dan-di.html> diakses pada tanggal 26 juni 2021, pukul 20:11 WIB

Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Lembaga Konsumen Surabaya.⁹ Berdirinya lembaga-lembaga konsumen mempunyai peranan yang penting dalam pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia, yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

Keberadaan lembaga-lembaga konsumen ini memiliki peranan penting baik dari segi advokasi maupun dari peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Perkembangan ke arah perlindungan konsumen di Indonesia selain munculnya lembaga-lembaga konsumen di Indonesia, juga ditandai dengan banyak diselenggarakan studi baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundangundangan tentang perlindungan konsumen.

Pemikiran ke arah pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen di Indonesia, dipicu oleh munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen yang tidak memuaskan konsumen. Kasus yang pernah terjadi antara lain kasus biskuit beracun beberapa tahun yang lalu yang terulang kembali dengan kasus mi instan (1994), hanya dilihat dari aspek pidana dan administratif saja. Pada waktu itu korban/keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, kecuali sebatas

⁹<https://www.plengdut.com/2019/10/indonesia-dunia-konsumen-perlindungan-sejarah-di-dan-di.html> diakses pada tanggal 26 juni 2021, pukul 20:14 WIB

santunan atas inisiatif mantan Menko Polhukam Sudomo pada waktu itu. Selain itu, kasus yang pernah terjadi yakni kasus Janizal. PT. Kentamik Super International yang dikenal dengan kasus Perumahan Naragong Indah. Dalam kasus ini pihak pengembang dimenangkan, dan justru pihak pengembang menggugat balik konsumen yang dinilai telah melakukan pencemaran nama baik.¹⁰

Akhirnya, di tahun 1999, perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen di Indonesia mendapatkan pengakuan serta landasan hukum yang jelas dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) atas hak inisiatif dari DPR RI. Selanjutnya, UUPK diberlakukan 1 (satu) tahun kemudian yakni pada tanggal 20 April 2000. Dengan diberlakukannya UUPK ini maka UUPK menjadi payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.¹¹

b. Pengertian Perlindungan Konsumen Dan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan dari perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu sebagai berikut :¹²

a. Pertama

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² <https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 16:50 WIB

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Kedua

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, mendefinisikan perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³ Pengertian perlindungan konsumen juga dikemukakan oleh Sidobalok yaitu : Perlindungan Konsumen ialah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹⁴

Sedangkan pengertian konsumen adalah seorang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang di perjualbelikan. Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 menyatakan tentang definisi dari konsumen pada pasal 1 ayat 2 UUPK yaitu:

¹³ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, cetakan pertama, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019) hal.246

¹⁴ <https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 17:05 WIB

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan pengertian konsumen yaitu: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Pengertian konsumen juga dikemukakan oleh para ahli yang mendefinisikan pengertian konsumen sebagai berikut Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:¹⁵

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

¹⁵ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1995) hal.19

Adapun mengenai upaya perlindungan konsumen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif lebih menekankan pada peran penting pemerintah dalam mencegah timbulnya sengketa konsumen. Upaya-upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen; melakukan pengawasan sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial; dan melakukan pembinaan berupa pemberian bimbingan petunjuk dan penyuluhan mengenai pelaksanaan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku atau hasil produksi, pengangkutan bahan baku dan hasil industri yang berbahaya, pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan menitikberatkan pada upaya penindakan atau penghukuman. Upaya ini memberikan peran penting pada keterlibatan aparat hukum yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi sanksi hukum baik berupa sanksi perdata, sanksi pidana maupun sanksi administratif.

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa perlindungan konsumen memiliki asas sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas Manfaat, Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

¹⁶I Putu Pasek Bagiartha W, *Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku*, 2013, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram, hal.63

¹⁷Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Op Cit*, hal. 247

- b. Asas Keadilan, Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan, Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum, Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

d. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum perlindungan konsumen bertujuan:¹⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan keamanan konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sifat yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

¹⁸ Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis*, cetakan pertama, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018) hal.186

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

e. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak adalah suatu hal yang didapatkan oleh setiap konsumen yang membeli barang/jasa. Konsumen memiliki hak yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha. Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen diatas, menurut Yusuf Sofraie secara hipotesis sudah tersirat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, yaitu:¹⁹

- a. Hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak untuk bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak katas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut ha katas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.
- d. Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.

Hak konsumen yang utama adalah hak dalam mengkonsumsi barang atau jasa yaitu memperoleh keamanan, kenyamanan, serta keselamatan. Hak

¹⁹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, cetakan kesembilan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hal.195

konsumen harus dapat diwujudkan oleh pelaku usaha. Pemenuhan hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Hak-hak dasar konsumen secara umum meliputi 4 hak dasar yaitu:²⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Selain juga memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh konsumen. Kewajiban konsumen disebutkan pada pasal 5 UUPK yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.21

Hak dan kewajiban konsumen merupakan komponen yang saling terkait. Hak konsumen akan muncul apabila kewajiban konsumen sebagai pengguna barang/jasa telah terpenuhi kewajibannya sehingga akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi pelaku usaha kepada konsumen. Kewajiban konsumen sebagai pengguna barang/jasa merupakan hal utama yang mengakibatkan munculnya hak pada konsumen. Kewajiban konsumen harus dipenuhi untuk memperoleh hak konsumen. Hak dan kewajiban konsumen merupakan suatu hal yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi Dan Dasar Hukum Pengaturannya

Data pribadi merupakan data yang ada pada setiap konsumen. Data Pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 Ayat (1), menyatakan: “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.”

Data perseorangan yang di maksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa:

“Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Data pribadi merupakan data sangat rahasia yang dimiliki oleh setiap orang, dimana data tersebut itu berisi informasi penting dan pribadi yang tidak dapat di ketahui oleh umum, dan sangat dijaga kerahasiaan. Penggunaan data pribadi seseorang membutuhkan ijin dari pemilik data pribadi. Kerahasiaan data pribadi yang diberikan oleh pemilik data pribadi harus benar-benar dijaga oleh pengguna data pribadi, karena data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk perbuatan yang dilarang.

Di Indonesia sendiri yang bertanggung jawab dan terpercaya dalam mengembangkan ekosistem fintech adalah Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH). AFTECH telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital berdasarkan POJK No.13/2018. Saat ini AFTECH memiliki lebih dari 350 anggota, yang terdiri dari 359 perusahaan *fintech*, 24 institusi keuangan, 13

mitra riset, dan enam mitra teknologi.²¹ Sebagai bentuk komitmen tanggungjawab dan inisiatif pelaku industri *fintech* kepada masyarakat dan pemerintah, Aftech dan anggotanya telah membentuk Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi, serta menyusun Standar Industri *Fintech* terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data. Hal ini guna memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen terhadap industri *fintech*. Dalam penyusunannya Standar PDP bagi industri *fintech* ini mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan, regulator, akademisi, LSM, dll.²²

Gugus Tugas (*Task Force*) AFTECH untuk pengembangan standar industri *fintech* bagi data *security* dan data *privacy* secara konsisten terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Gugus Tugas (*Task Force*) yang berisikan perwakilan anggota AFTECH dari berbagai model bisnis (vertikal), termasuk perwakilan AFPI dan institusi keuangan serta *technology partner*, secara teratur mengadakan pembahasan mingguan. Beberapa sesi *Focus Group Discussion* (FGD) juga dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkominfo RI, pakar hukum serta peneliti dari CIPG (*Center for Innovation Policy & Governance*) guna menajamkan *draft* standar industri ini. Tujuan dari pengembangan standar industri ini diantaranya adalah: menetapkan prinsip umum dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh

²¹ <https://fintech.id/id> diakses pada tanggal 27 juni 2021, pukul 15:38 WIB

²² <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-022052-5497.pdf> diakses pada tanggal 27 juni 2021, pukul 15:41 WIB

penyelenggara *fintech* untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi tidak melanggar hak pemilik data; pemilik data serta menjadi kerangka bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan penyelenggara *fintech* atas etika inovasi keuangan yang bertanggung jawab.²³

Mengenai dasar hukum perlindungan data pribadi saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sementara itu, aturan yang berlaku saat ini mengenai hal tersebut masih termuat terpisah dan tersebar di beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Beberapa contoh peraturan perundangan yang telah menjadi acuan.²⁴

1. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Revisi atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan
3. UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Permenkominfo 20/2016 : Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
7. Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

²³<https://fintech.id/storage/files/shares/Newsletter/FINTECH%20CORNER%20Mei%20-%2020Juli%202020.pdf> diakses pada tanggal 27 juni 2021, pukul 15:50 WIB

²⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200706-022052-5497.pdf> diakses pada tanggal 27 juni 2021, pukul 15:55 WIB

8. Peraturan OJK (POJK) 13/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
9. POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
10. POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
11. POJK 37/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis
12. POJK 12/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
13. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
14. Permendagri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
15. SE OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Meski demikian, setidaknya dalam peraturan tingkat menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.²⁵

²⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/> diakses pada tanggal, 15 juni 2021, pukul 22:21 WIB

b. Jenis-Jenis Data Pribadi Yang Dilindungi

Perlindungan data pribadi salah satu bentuk hak privasi yang merupakan hak individu sehingga harus dijamin oleh negara.²⁶ Konsep perlindungan data pribadi adalah konsumen berhak untuk membagikan data pribadinya atau tidak. Data pribadi setiap konsumen dalam penggunaan harus mendapatkan persetujuan konsumen. Data pribadi yang dimiliki oleh konsumen wajib untuk dilindungi oleh setiap orang yang menggunakan data pribadi konsumennya. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak agar menghormati kehidupan pribadi atau *the right to private life*.²⁷ Data pribadi yang harus dilindungi diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) yang meliputi:

“Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, /pengiriman, penyerbarluasan, dan pemusnahan data pribadi”.

Data pribadi yang harus dilindungi juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen meliputi: “Data

²⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. April 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Volume 3 Nomor 2. hal.157

²⁷ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Volume 4 Nomor 1, hal.94

perseorangan, yang harus dilindungi: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung”. Data pribadi yang perlu dilindungi menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2014, meliputi:

“Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, karti identitas (KTP), Nomor Ijin Mengemudi (SIM), paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, *IP address*, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu akndung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya”.

Data pribadi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, *e-mail*, bahkan sampai foto pribadi. Data pribadi yang tersebut dalam penggunaannya membutuhkan ijin dari pemilik data pribadi karena data pribadi yang digunakan merupakan informasi penting yang harus dilindungi kerahasiaan dan keamaannya.

C. Tinjauan Umum Tentang *Fintech*

a. Sejarah *Fintech* Di Indonesia

Di Indonesia perkembangan dan eksistensi *Fintech* mulai terlihat sekitar tahun 2015 lalu. Hal itu ditandai dengan didirikannya Asosiasi *Fintech*

Indonesia (AFI) dengan tujuan awal yakni menyediakan *partner* bisnis yang mumpuni. AFI menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan *Fintech* di Indonesia. Sejarah dan Perkembangan *Fintech* di Indonesia dari Tahun ke Tahun hingga pada akhirnya perusahaan-perusahaan dan produk *Fintech* mulai banyak bermunculan pada tahun 2016 lalu. Sejauh ini sebanyak 150 perusahaan *Fintech* telah terdaftar resmi di OJK dan juga sistem pembayaran dari 54 *Fintech* sudah terdaftar di Bank Indonesia. Perkembangan *Fintech* di Indonesia pun bisa dikatakan cukup signifikan. Bahkan kedepannya diproyeksikan bisa melebihi Tiongkok atau Brasil. Pada tahun 2019 saja, total penyaluran pinjaman telah mencapai Rp 25,92 triliun. Angka tersebut naik 14,36% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp 22,67 triliun.²⁸

b. Pengertian Aplikasi *Fintech* Dan Pengaturan *Fintech* Di Indonesia

1. Pengertian Aplikasi *Fintech*

Secara umum teknologi finansial (*Fintech*) memiliki peran yang cukup penting dalam memperlancar transaksi bisnis. Teknologi Finansial (*Fintech*) memiliki cakupan yang cukup luas, mencakup sistem transaksi gabungan antara sistem keuangan dan teknologi keuangan. Sistem transaksi gabungan dalam Teknologi Finansial (*Fintech*) tersebut menunjang transaksi bisnis

²⁸ <https://www.finansialku.com/fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 17:22 WIB

terkait dengan produk-produk keuangan, serta proses penjualan dan pembelian. Oleh karena itu, sistem dan produk Teknologi Finansial (*Fintech*) erat hubungan dengan dunia bisnis. Hanya saja, batasan tersebut tidak dimiliki oleh semua negara. Ada yang memberikan batasan lebih luas, ada pula yang memberikan batasan lebih sempit. Selain itu, perlu pula diperhatikan aspek teknologi yang terkandung dalam Teknologi Finansial (*Fintech*) yaitu:²⁹ teknologi keuangan bergantung pada protokol komunikasi aman standar untuk memulai dan sinkronisasi komunikasi, untuk mengautentikasi peserta pasar, dan untuk memastikan bahwa pelaku pasar dapat berkomunikasi dengan cepat dalam bahasa yang sama. Ini memungkinkan pengiriman informasi, pesanan, dan berita yang cepat pada jaringan komunikasi publik atau pribadi, baik secara fisik maupun non-fisik.

Aplikasi *fintech* kepanjangan dari *financial technology*.³⁰ *Financial technology* atau disingkat *fintech* merupakan salah satu motor perubahan di sektor perekonomian. *National Digital Research Centre* atau NDRC mendefinisikan *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau *finansial*. Kehadiran *fintech* membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah,

²⁹ Mariske Myeke Tampi. 2018. *Menakar Progrestivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Diindonesia*. Universitas Tarumanegara. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 16. hal.10

³⁰ Tri Inda Fadhila Rahma. 2018. *Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal atTawassuth. Volume 3 Nomor 1. hal.644

mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.³¹

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.³² Aplikasi *fintech* adalah bentuk dari adanya program yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.³³ Sedangkan Menurut pendapat Miswan Ansori, aplikasi *fintech* adalah aplikasi untuk memberikan layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang.³⁴

2. Pengaturan *Fintech* Di Indonesia

OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, maka bisnis

³¹https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Documents/BICARA-76_Menjaga-Stabilitas-Eksternal-dan-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi.pdf#search=pengertian%20fintech diakses pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 17:30 WIB

³²<statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada tanggal, 15 Juni 2021, pukul 17:45 WIB

³³ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Op.Cit, hal.8

³⁴ Miswan Ansori. 2019. *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor 1. hal.35

Fintech juga merupakan bisnis yang diawasi oleh OJK. Pengaturan bisnis *Fintech* di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang artinya *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*³⁵ atau penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

b. Jenis-jenis Aplikasi *Fintech*

Perkembangan teknologi informasi membawa perkembangan dalam jenis aplikasi *financial technology* atau *fintech*. Jenis-jenis *fintech* yang telah berkembang oleh perusahaan *start up* di Indonesia sangat beragam. Berikut ini merupakan jenis-jenis *fintech* yang terdapat di Indonesia, yaitu:³⁶

a. *Digital Payment*

Pelaku usaha *fintech* digital payment memberikan pelayanan berupa pembayaran transaksi yang dapat dilakukan secara *online*. Bentuk *digital payment* adalah dompet *virtual* atau *e-wallet*.

b. *Financing and investment*

³⁵ Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein. 2018. *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 2. hal.60

³⁶ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Op.Cit, hal.25

Pelaku usaha yang bergerak dibidang *financing and investment* memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* (P2P *Lending*). *Fintech crowdfunding* melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. *Fintech Peer-to-Peer Lending* merupakan pelaku usaha yang memberikan fasilitas bagi konsumen yang membutuhkan dengan memberi pinjaman. Pinjaman yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, dll.

c. *Account aggregator*

Account aggregator memberikan kemudahan dalam menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. *Fintech account aggregator* menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut dalam satu *platform*.

d. *Information and feeder site*

Fintech information and feeder site digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan, berupa informasi kartu kredit, tingkat suku bunga, dll dan memberikan pelayanan dengan membandingkan informasi produk atau jasa sektor keuangan serta memberikan layanan pendaftaran hingga pembelian produk dan/atau jasa sektor keuangan seperti pembelian premi asuransi.

e. *Personal finance*

Personal finance merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu konsumen mulai dari pembuatan laporan keuangan yang baik dan pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Perkembangan jenis-jenis *fintech* dipengaruhi oleh tingginya penggunaan konsumen terhadap *smartphone*. Konsumen lebih memilih menghemat waktu dengan melakukan kegiatan melalui *smartphone*, sehingga jenis-jenis aplikasi *fintech* bermunculan untuk memudahkan konsumen menggunakannya hanya dengan melalui *smartphone*. Perkembangan jenis aplikasi *fintech* mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi dalam sektor jasa keuangan.

Jual beli data pribadi konsumen *fintech* banyak terjadi pada aplikasi *fintech* dengan jenis *financing and investment*. *Financing and investment*

menjadi aplikasi *fintech* yang paling banyak digunakan oleh konsumen karena dalam *financing and investment* terdapat jenis layanan sektor jasa keuangan yaitu *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*. Konsumen banyak menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk melakukan pinjaman, sehingga penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* banyak terjadi pada aplikasi pinjaman *online*.

Seperti beberapa kasus pengguna *Twitter* bernama Robby Rachman pada 2 April 2021 lalu mencuitkan dirinya menerima dua kali transfer dana masing-masing sebesar Rp 804 ribu dari nomor rekening tak dikenal. Kemudian pada 5 April 2021, tiba-tiba dia menerima pesan *WhatsApp* berupa tagihan utang dari pinjaman *online* disertai ancaman. Padahal dia tak pernah meminjam uang dari platform manapun. Dia diminta untuk membayar dana dua kali pinjaman masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. Menurut Robby, penagih pinjaman itu mengatasnamakan KSP Hidup Hijau. Perusahaan tersebut diketahui merupakan salah satu dari 86 *fintech* ilegal yang telah diblokir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April lalu.³⁷

Ada pula pengguna *Twitter* bernama Zomet, yang mencuitkan kisah ketika dirinya yang tiba-tiba didatangi lima orang *debt collector* ke rumahnya. Mereka menagih utang sembari merusak pot bunga. Padahal dia mengaku tak

³⁷<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal> diakses pada tanggal, 26 juni 2021, pukul 19:37 WIB

pernah meminjam uang. Diketahui bahwa seseorang bernama Yendra meminjam uang dengan menggunakan alamat rumahnya.³⁸

Robby dan Zomet adalah dua dari banyaknya korban yang data pribadinya dicuri dan disalahgunakan untuk pinjaman daring. Hal ini mungkin saja terjadi, terlebih di era digital para pelaku kejahatan sudah semakin lihai dalam mengumpulkan data pribadi masyarakat yang kemudian dijual untuk pengajuan pinjaman *online*. Ada beberapa alasan mengapa jual-beli data pribadi untuk pinjaman daring kerap terjadi. Pertama, mudahnya pendaftaran dan pengajuan dana di *platform* pinjaman ilegal. Calon peminjam biasanya hanya membutuhkan e-KTP, nomor rekening bank, dan nomor telepon.³⁹

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* menurut pengaturan hukum positif di Indonesia dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*.

B. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis normatif, maka karya ilmiah ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah pada undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang diteliti. Hasil atas pendekatan undang-undang tersebut yaitu berbentuk argumen yang digunakan dalam memecahkan isu yang diteliti.⁴⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang telah berpindah atas pandangan dan doktrin yang terdapat dalam hukum sehingga memudahkan ditemukan ide-ide sehingga dapat memunculkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁴¹

C. Sumber Bahan Hukum

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kedua belas, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal.133

⁴¹ Ibid, hal. 137

Bahan atau data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari 3 bahan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Sumber data primer pada penulisan hukum ini yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2011, hal 181.

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang. Bahan hukum sekunder membantu peneliti untuk lebih mudah memahami bahan hukum primer yang dijadikan sumber.⁴³ Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu : Kamus besar bahasa Indonesia, dan Situs internet yang berkaitan dengan *Fintech*.

D. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir ” Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.⁴⁴ Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan teori sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : Buku, jurnal, hasil penulisan, dan sumber-sumber lainnya (internet). Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan rumusan masalah dan di klasifikasikan menurut hierarkinya.

⁴³Dyah Octorina dan Aa'n Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hal 52

⁴⁴ M Nazir, *Metode Penulisan*, 1998 (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal.112

E. Metode Analisis Data

Proses analisa menurut Peter Mahmud Marzuki dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: Identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi, Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, Memberikan preskripsi esensial atau hak yang harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴⁵ Penulis menggunakan metode analisa hukum yuridis deskriptif, yaitu melihat kenyataan-kenyataan yang berkaitan dalam masyarakat dikaitkan dengan hukum yang berlaku saat ini.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 213